

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEBAANGAN
LIAR DI WILAYAH PASANGKAYU SULAWESI
BARAT BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82**

SKRIPSI

Oleh

Gilbert Agung Kharisma

201810115244



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEBAANGAN
LIAR DI WILAYAH PASANGKAYU SULAWESI
BARAT BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82**

SKRIPSI

Oleh

Gilbert Agung Kharisma

201810115244



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar
Di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan Pasal 82

Nama Mahasiswa : Gilbert Agung Kharisma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115244

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 8 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing 1



Nina Zainab.S.H.,M.H

NIDN. 0303037904

Pembimbing 2



Rachmat Kurniawan Siregar. S.H.,M.H

NIDN.0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar Di
Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan
UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82

Nama Mahasiswa : Gilbert Agung Kharisma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115244

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Noviriska. S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji I : Nina Zainab. S.H., M.H
NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan. S.H., M.H
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing. SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilbert Agung Kharisma

NPM : 201810115244

TTL : Jakarta, 15 Maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
“ *Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar Di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82* ” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali, pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Gilbert Agung Kharisma

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilbert Agung Kharisma

NPM : 201810115244

TTL : Jakarta, 15 Maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exslusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI WILAYAH PASANGKAYU SULAWESI BARAT BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82 .**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*). Mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 8 Juli 2022

Ya :  aataan

Gilbert Agung Kharisma

ABSTRAK

Gilbert Agung Kharisma. 20181011524. Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar Di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82 .

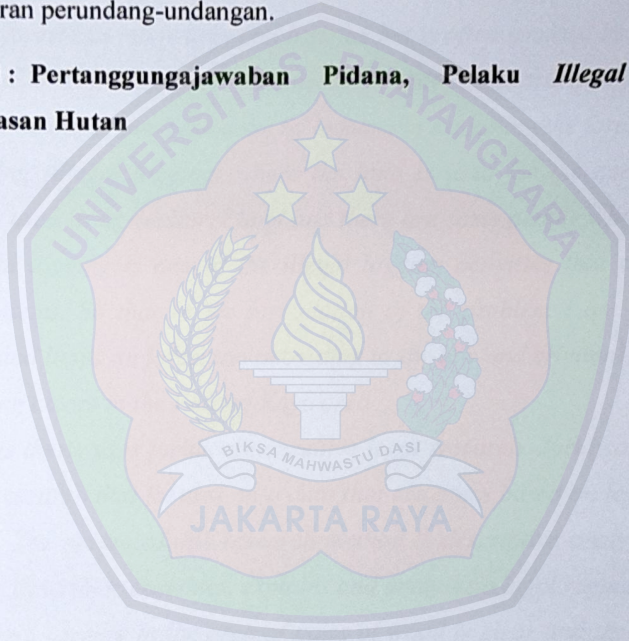
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan terluas serta hutan bagian yang sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup manusia, flora, dan fauna yang harus kita jaga. Hutan pun menjadi salah satu sumber pendapatan bagi manusia untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonominya serta dapat digunakan juga sebagai lahan pertanian. Tetapi karena hutan sangat banyak memiliki kegunaan serta manfaat namun seringkali disalah gunakan oleh manusia untuk kepentingan pribadinya untuk kebutuhannya sendiri sehingga terjadinya pengrusakan pada hutan. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan terkait pembalakan liar (*illegal logging*) yang lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang untuk dijadikan lahan pertanian dan ada beberapa orang yang mengeksploitasi hutan. Pembalakan Liar (*illegal logging*) merupakan salah satu kegiatan penebangan pohon secara liar yang dapat merusak ekosistem hutan. Sehingga didalam rumusan masalah saya mencari terkait pengaturan dan batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar di wilayah Pasangkayu .

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan pada suatu data yang mengkaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum ataupun norma hukum. Sifat metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis yakni penelitian yang sifatnya menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Pembalakan liar (*Illegal Logging*) di wilayah pasang kayu jelas perbuatannya dan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *Illegal Logging* sebagaimana dengan terpenuhinya unsur kesalahan pada terdakwa serta tidak adanya alasan pemaaf maka patut dipertanggungjawabkan kesalahannya.

Pengadilan Pasangkayu telah melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku kejahatan untuk dijadikan sebagai bukti atas tindak pidana pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu berupa: a). Mobil Pengangkut Kayu, b). Alat Potong Gergaji, c). 280 Kayu, d). Mobil Toyota Land Cruiser. Adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam membebani pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar diwilayah Pasangkayu harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku *Illegal Logging*, Pemberantasan Hutan



ABSTRACT

Gilbert Agung Kharisma. 201810115244. *Criminal Liability for Illegal Logging in the Pasangkayu Region of West Sulawesi Based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Article 82.*

Indonesia is one of the countries that has the largest forest and part forest which plays an important role for the survival of human life, flora and fauna that we must protect. Forests are also a source of income for humans to be used for their economic needs and can also be used as agricultural land. But because the forest has many uses and benefits but is often misused by humans for their personal interests for their own needs so that the destruction of the forest occurs. Various ways have been done by humans in exploiting the forest related to illegal logging (illegal logging) where the land is used for the needs of some people to be used as agricultural land and there are some people who exploit the forest. Illegal logging is one of the illegal logging activities that can damage forest ecosystems. So that in the formulation of the problem I am looking for regulations and limits on forest use according to the law and criminal liability for illegal logging actors in the Pasang Kayu area.

This thesis uses juridical-normative legal research. Juridical-normative research is research that focuses on a data that examines based on legal rules or legal norms. The nature of this research method is descriptive analysis, namely research that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation.

Illegal logging in the area of pairs of wood is clear and the defendants are proven to have committed a criminal act of Illegal Logging as with the fulfillment of the element of guilt on the defendant and the absence of an excuse for forgiveness, the guilt should be accounted for. The Pasangkayu Court has confiscated the property of the perpetrators of the crime to be used as evidence of criminal acts that have been committed by the perpetrators, namely in the form of: a). Timber Transport Car, b). Saw Cutting Tool, c). 280 Wood, d). Toyota Land Cruiser. There is an element of a criminal act (*actus reus*) and a malicious intent (*mens rea*). In burdening criminal responsibility for the perpetrators of illegal logging in the Pasangkayu district, all elements of the crime must be fulfilled and

the purpose of the purpose of the act must be proven that it was intentionally done with the condition of being aware of the violation of a criminal act regulated by a statutory regulation.

Keywords : Criminal Liability, Perpetrators of Illegal Logging, Forest Eradication



KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya selaku penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2) Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 4) Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 terkait Materi yang telah membimbing saya sampai selesainya penulisan skripsi saya ini.
- 5) Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terkait teknis yang telah membantu saya sampai selesainya penulisan skripsi saya ini.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
- 7) Agnes Gita Yesenia, S.E selaku kakak kandung yang selalu memberikan masukan dan support dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Bapak J. Tampubolon dan Ibu T. Pasaribu selaku orangtua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan saya serta memberikan semangat serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

- 9) Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu:
- 10) Teman-teman kelas C1 yang 3 tahun ini selalu memberikan support serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 8 Juli 2022


Gilbert Agung Kharisma

201810115244

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7
1.5.2 Kerangka Konseptual	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana	16
2.2 Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.3 Tindak Pidana Pembalakan Liar	19
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....	19
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)....	20
2.3.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	
2.4 Ketentuan Hukum Pidana Pembalakan Liar Menurut Perundang-Undangan	
2.4.1 Ketentuan Pembalakan Liar dalam Undang-Undang Kehutanan	23
2.4.2 Ketentuan Pembalakan Liar dalam Undang-Undang Lingkungan ...	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kehutanan	27
2.5.1 Pengertian Kehutanan di Indonesia.....	27
2.5.2 Jenis-Jenis Hutan di Indonesia	28
2.6 Kejahatan dibidang Kehutanan	31
2.7 Pertanggungjawaban Pidana	33
2.7.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Loggng.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Metode Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Pendekatan Penelitian	49
3.4 Sumber Bahan Hukum	50
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....	50
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder	50
3.4.3 Bahan Hukum Tersier	50
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.6 Metode Analisa Bahan Hukum	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Pengaturan dan batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan	
4.1.1 Pemahaman tentang pemanfaatan lahan hutan yang diperbolehkan dalam Peraturan Perundang-Undangan	52
4.1.2 Kasus posisi perbuatan <i>Illegal Logging</i> yang terjadi di Pasangkayu	53
4.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.PKY	61
4.1.4 Putusan Majelis Hakim Berdasarkan Perkara	62
4.2 Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku <i>Illegal Logging</i> kayu sonokeling diwilayah Wonogiri menurut UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	63
4.2.1 Syarat terpenuhinya Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana	63
4.2.2 Pembuktian Terhadap pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> telah memenuhi segala syarat pertanggungjawaban pidana.....	67
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

“MOTTO”

“ Kuatkan dan Teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau”.

(Ulangan 31:6)

Jangan takut disaat menghadapi setiap masalah, serahkanlah semua beban-Mu kepada Tuhan Allah maka Tuhan Allah-Mu akan memberikan jalan kepada-Mu dan Tuhan Allah-Mu juga tidak akan membiarkan kamu serta tidak akan meninggalkan kamu disaat kamu ada beban yang kamu hadapi.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUK	Undang-Undang Kehutanan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
HPH	Hak Penguasaan Hutan
UUPPLH	Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPLH	Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Pertama- tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena dialah sumber kekuatan bagi saya disaat saya lemah dia menguatkan saya, dia berikan juga akal serta pikiran buat saya, skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya dan Kakak saya karena mereka lah yang mendukung saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini karena mereka juga yang mendoakan saya selalu agar berhasil dalam menggapai cita-cita serta berhasil dalam tugas akhir yaitu Skripsi. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan yang selalu mendorong saya untuk melakukan suatu perubahan dan saya pun akan selalu mensupport kalian dimanapun kalian berada dan yakinilah bahwa Tuhan akan menolong hamba-hambanya yang sedang mengalami kesulitan karena kuasa Tuhan tidak ada yang tertandingi, karena tertuang juga dalam ayat alkitab yang saya rindukan sekali dan menjadi motivasi saya untuk maju yaitu : 1 Petrus 5 : 7 “ Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia yang memelihara kamu, dan Yohanes 15 : 12 “ Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu” maksud dalam arti ini ialah : Kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan lah yang membukakan jalan bagimu, Kita diperintahkan Tuhan untuk saling mengasihi, membantu, mensupport satu dengan yang lainnya, maka dari itu kawan-kawan-Ku tetap semangat jangan menyerah dan saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kedalam perubahan yang lebih baik dan akan sukses dimasa yang akan datang. Amin. “